

KEPUTUSAN

DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA,  
PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

NOMOR HK.02.02.33.09.24.48 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,  
DAN PREKURSOR

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA,  
PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor tentang Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2024



BAYU WIBISONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI OBAT,  
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

NOMOR HK.02.02.33.09.24.48 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN  
PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN  
PREKURSOR TAHUN 2025

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI OBAT,  
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

TAHUN 2025

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi obat berbasis risiko	Persentase sarana produksi obat JKN, bahan baku obat, dan obat <i>high risk</i> lainnya yang mematuhi persyaratan CPOB	78%
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi Obat dan NPP oleh UPT sesuai ketentuan	85%
2	Meningkatnya kemampuan mendorong inovasi pengembangan obat	Persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat dan bahan baku obat pengembangan baru yang diterbitkan keputusan dalam rangka pengawasan	84%
3	Meningkatnya maturitas sarana produksi Obat	Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya	52%
4	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi Obat	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	4,7
		Persentase keputusan penilaian fasilitas produksi bahan baku obat, obat, produk biologi dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu	86%

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
5	Terwujudnya tatakelola pemerintah Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP	94
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP sesuai standar	80
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP	100
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP	3,7

DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI OBAT,  
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

BAYU WIBISONO